

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

'AISYIYAH DAERAH BUKITTINGGI

AKTA

tanggal 28 JUNI 2018

Nomor : 01

ARA PENGHADAP:

1. Nyonya ERMIATI N.
2. Nyonya ZUIMAR ILYAS



NOTARIS

HUSNA MISBAH.SH

TEMPAT KEDUDUKAN KOTA BUKITTINGGI

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor: C-31.HT.03.01-Th.1993

Jln. Prof.DR.Hamka No.82 .Bukittinggi, Sumatera Barat

Telp.(0752) 22994 Fax.(0752) 626250

----- AKTA PENDIRIAN -----

-----YAYASAN 'AISYIYAH DAERAH BUKITTINGGI -----

----- Nomor : 01 -----

Pada hari ini, Kamis tanggal 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu delapan belas). -----

Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **HUSNA MISBAH, Sarjana Hukum, Notaris** di Bukittinggi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **ERMIATI N**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 24-08-1948 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Wisma Indah III Blok H Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Parupul Tabiang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. -----
Nomor Induk Kependudukan 1371116408480002. -----
- sementara berada di Bukittinggi. -----

2. Nyonya **ZUIMAR ILYAS**, Warga Negara Indonesia, lahir di Maninjau, pada tanggal 10-03-1955 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Batagak, Desa Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. -----
Nomor Induk Kependudukan. 1306125003550002. -----

- Bahwa para penghadap dengan ini bersama-sama telah sepakat memisahkan dari harta kekayaan para penghadap



Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang sosial. -----

- a. Mendirikan lembaga formal dan non formal; -----
- b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. Memberikan pembinaan olahraga; -----
- e. Mengadakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
- f. Mengadakan studi banding; -----

2. Di bidang keagamaan. -----

- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Penyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
- d. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan, antara lain melalui Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. Mengadakan studi banding keagamaan; -----

3. Di bidang kemanusiaan. -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup; -----

yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -

----- Pasal 8 -----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya

apabila anggota Pembina tersebut: -----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan

berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota

Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

Anggota : Nyonya **RAHMI YETTI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, pada tanggal 24-09-1961 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. ---
 Nomor Induk Kependudukan -----
 1375014409610001. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut menurut para pendiri telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

(4) Anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas dan anggota bidang atau Departemen akan dilengkapi kemudian hari berdasarkan Rapat Gabungan. -----
 Pengurus dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk

para saksi dan saya Notaris menandatangani akta ini. -

-Dilangsungkan dengan tiada perubahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI KOTA BUKITTINGG.



HUSNA MISBAH, SH



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Pervira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ■ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan Nomor : 420/28/DPMP/TSPTK-PP/PLS/2018

Tanggal : 19 Juli 2018

DIBERIKAN

KEPADA :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama Lembaga	: TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) AISYIAH BUKITTINGGI
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat	: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.28
Kelurahan	: AWA TALUNGGANG TANGGAH SAWAH
Kecamatan	: GUGUAK PANJANG
Kota	: BUKITTINGGI
Nama Kepala Sekolah	: LIZA AMELIA
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AISYIAH BUKITTINGGI

Berlaku terhitung mulai tanggal : **2018/2019 s.d 2020/2021**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

